

PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ABH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Mansari

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Abtrak

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak memberikan kesempatan kepada aparaturnya Gampong untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan diversi dan restoratif justice. Kenyataan menunjukkan masih adanya masyarakat cenderung melakukan melalui mekanisme formal. Data anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dirilis oleh BPS pada tahun 2012 berjumlah 20 kasus, tahun 2013 berjumlah 7 kasus, tahun 2014 berjumlah 14 kasus dan tahun 2015 berjumlah 10 kasus. Penelitian bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan diversi di Kota Banda Aceh, keterlibatan aparaturnya Gampong dan faktor pendukung serta penghambatnya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan diversi belum dilaksanakan secara maksimal, keterlibatan aparaturnya Gampong ketika kasus dibawa kepada sistem peradilan pidana dan faktor pendukung pelaksanaan diversi karena adanya aturan yang memadai, antusias aparaturnya Gampong, SDM telah mampu memahami konsep diversi, sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya. Faktor yang menghambat yaitu lebih mengutamakan sistem peradilan formal, ganti rugi yang besar, pemahaman masyarakat masih kurang.

Kata Kunci : *Diversi, Restoratif Justice, Anak yang berhadapan dengan hukum, Qanun Aceh*

A. Pendahuluan

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak memberikan peluang kepada aparaturnya Gampong untuk menyelesaikan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan diversi dan restoratif justice. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 41 Ayat (1) menyatakan bahwa tindakan hukum yang diputuskan dan dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keadilan. Ayat (2) Pasal tersebut lebih tegas lagi menyatakan "Pendekatan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berupa penghukuman terhadap anak dengan pendekatan diversi dan keadilan pemulihan. Kemudian Pasal 42 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan tehnik pelaksanaan diversi melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Pemberian kesempatan penyelesaian melalui mekanisme diversi tidak terlepas dari meningkatnya angka anak-anak yang melakukan tindak pidana yang penyelesaian

masalah hukumnya menggunakan jalur formal yang berakhir di pengadilan dengan putusan pidana penjara. Data-data empiris seperti dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 menunjukkan angka yang mencengangkan. Pada tahun 2010 narapidana anak berjumlah 547, pada tahun 2011 melonjak drastis menjadi 3672, kemudian pada tahun 2012 berubah menjadi 3635¹.

Selanjutnya berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2011 sebagaimana dilansir pada tanggal 19 Januari 2012, sepanjang tahun 2011 KPA menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan ke Pengadilan di seluruh Indonesia. 52 % dari angka tersebut kasus pencurian, diikuti oleh kekerasan, perkosaan, narkoba dan penganiayaan. Sekitar 89,8 % berakhir pada pemidanaan dengan putusan pidana².

Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, pada tahun 2012 berjumlah 20 kasus, tahun 2013 berjumlah 7 kasus, tahun 2014 berjumlah 14 kasus. (Banda Aceh Dalam Angka, BPS Provinsi Aceh, Tahun 2015). Sementara data anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pasca disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berjumlah 10 kasus. Terdapat dua kemungkinan dalam penyelesaian kasus anak ini. Pertama, dilakukan melalui mekanisme formal yaitu adanya dilakukan diversi tetapi gagal, dan yang kedua tidak dilakukan sama sekali.

Berdasarkan data-data empiris di atas mengindikasikan bahwa pelaksanaan diversi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya melalui diversi inilah diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjalani kehidupan yang sama dengan anak-anak lain yakni bisa mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua dan mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya. Namun, sebaliknya bila kehidupannya dihabiskan dibalik jeruji besi, akan mempengaruhi masa depannya. Padahal pada usia tersebut anak sangat membutuhkan pendidikan yang memadai demi kehidupannya di masa depan yang lebih baik.

B. Kajian Pustaka

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana, kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President's Crime Commissions*) Australia di

¹ Yutirsa, "Analisis Konsep *Restoratif Justice* Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Vol.2. No. 2 Tahun 2013, *Jurnal Rechtinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM RI, 2013, hlm. 232.

² Sofian Parerungan, "Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 347 Oktober 2014, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2014, hlm. 83-84.

Amerika Serikat pada tahun 1990. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi, praktik pelaksanaan seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya pengadilan anak (*children's Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem pengadilan pidana formal dan formalisasi untuk melakukan peringatan (*policy cautioning*). Praktikanya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959, diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. (Diah, 2011: 86).

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a sociological Approach* sebagaimana dikutip oleh Diah, menyatakan bahwa *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system*" (Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalih/menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem pengadilan pidana).

Konsep *restoratif justice* merupakan konsep di mana korban dan pelaku sama-sama dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang menimbulkan kerugian bagi korban. Sehingga konsep ini secara *konstruktif* akan menyadarkan anak yang melaksanakan tindak pidana akan kesalahan mereka, dengan kata lain pelaku nantinya akan menyadari bahwa pidana adalah kewajiban bukan pembalasan.³

Menurut Muladi, *restoratif justice* atau keadilan *restoratif* adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan⁴. Konsep keadilan *restoratif* lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata cara pengadilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Mediasi adalah cara penyelesaian konflik yang lebih mengandalkan cara tanpa kekerasan fisik, dengan mengendalikan hati yang panas. Tetapi, berkepal dingin atau tidak, sesungguhnya setiap sengketa itu selalu saja teriringi emosi amarah para pihak. Oleh karenanya, peran mediator pada saat berlangsungnya mediasi sangat penting agar terciptanya suasana damai dan kondusif. Tugas seperti itu kadangkalanya sangat sulit dilakukan⁵.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui perilaku aparat Gampong dalam melaksanakan ketentuan-

³ Nurnaningsih Amriani, "Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversifikasi dan *Restoratif Justice*", *Majalah Hukum Varia Pengadilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012, hlm. 72.

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 125.

⁵ Damanik, et, al, *Modul Pelatihan Mediasi Berspektif HAM*, cet. 1, Jakarta: Komnasi HAM, 2005, hlm. 7.

ketentuan hukum tertulis di wilayahnya, khususnya mengenai praktek penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer didapatkan melalui wawancara dengan aparaturnya Gampong, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Pekerja Sosial, petugas BAPAS dan observasi pelaksanaan diversi, bahan hukum sekunder didapatkan melalui studi dokumentasi melalui buku-buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian di perpustakaan yang membahas tentang diversi dan bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia.

D. Pembahasan

Masyarakat Aceh sangat kental dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipraktikkan dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupannya. Setiap perselisihan dan konflik dalam masyarakat, mekanisme penyelesaiannya ditempuh secara kekeluargaan, yang pada akhirnya berakhir dengan perdamaian. Penggunaan mekanisme tersebut tidak hanya pada kasus yang menimpa pada orang dewasa, tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak juga menggunakan pola penyelesaian yang sama. Pada saat ini pola penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan mulai ditinggalkan. meskipun dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 memberikan kesempatan kepada aparaturnya Gampong terlibat dalam memberikan solusi yang terbaik untuk mengakhiri konflik yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi, namun sebagian masyarakat lebih memilih menempuh jalur hukum formal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak, dengan menyelesaikan di meja pengadilan.

Pelaksanaan *diversi* di wilayah yurisdiksi Kota Banda Aceh juga tidak berjalan dengan maksimal, baik dalam hal tindak pidana yang dilakukan orang dewasa ataupun yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan beberapa pihak yang terlibat dalam suatu konflik pidana khususnya pihak keluarga korban terhadap model penyelesaian pada tingkat Gampong yang menggunakan cara penyelesaian secara adat yang biasanya berakhir dengan perdamaian. sehingga pihak keluarga korban lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi melalui jalur hukum pidana

Pola penyelesaian *diversi* pada tingkat Gampong dianggap tidak mencerminkan keadilan kepada korban. Korban yang telah mengalami kerugian dari tindakan pelaku menginginkan agar pelaku merasakan hukuman pembalasan yang setimpal sebagai akibat dari perbuatannya. Orang tua korban akan merasa puas manakala pelaku dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana⁶.

⁶ Rizki Ramadhan, Penyidik Polresta Banda Aceh, wawancara, 13 Januari 2016.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa dan Hakim akan memproses hukum setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya sesuai dengan mekanisme yang diatur berdasarkan hukum formil. Penyelesaian kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum selain berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada acuan khusus yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan yang terdapat UU tersebut memberikan aturan khusus bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice* melalui *diversi*.

Selain itu, tidak maksimalnya pelaksanaan *diversi* melalui *restoratif justice* dikarenakan masyarakat tidak memahami konsep *diversi* secara komprehensif. Masyarakat masih kurang memahami konsep *diversi* bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka menganggap apabila anak yang melakukan tindak pidana jika diproses hukum melalui mekanisme hukum formal maka akan langsung dijatuhkan sanksi pidana penjara oleh hakim. Fakta lapangan menunjukkan sebagian kasus yang diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak tidak dijatuhkan sanksi pidana penjara. Adakalanya hakim menjatuhkan hukuman sanksi sosial kepada anak tersebut, dengan mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau menitipkannya di LPKS⁷.

Sebenarnya dengan adanya *restoratif justice* melalui pendekatan *diversi* dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu mempertemukan pelaku atau orang tuanya dengan korban dan pelaku bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Pertemuan antara pelaku, korban dan pihak-pihak lain yang dilibatkan berusaha supaya menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri kasus tindak pidana yang mereka alami. Seringkali dalam pelaksanaannya tidak mencapai kesepakatan dikarenakan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Apalagi pada kasus-kasus penganiayaan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis pada korban.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan tempat yang strategis dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 40 Ayat (3) Qanun tersebut dinyatakan bahwa Penyelesaian kasus hukum diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta masyarakat. Selanjutnya dalam Ayat (4) Pasal tersebut merincikan kembali aparatur Gampong yang dilibatkan yaitu Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikut sertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak.

Perhatian Pemerintah Aceh dan DPRA terhadap pelaksanaan perlindungan anak sangatlah besar. Terobosan supaya kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan dengan konsep *diversi* menjadi salah satu bukti kemajuan dalam menangani

⁷ Firmansyah, Pegawai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, wawancara, 19 Januari 2016.

anak-anak yang berhadapan dengan hukum secara nasional. Hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) mengenal adanya kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum melakukan *diversi* dalam penyelesaian kasus pidana oleh anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 yang pemberlakuannya dimulai sejak tahun 2014. Aceh telah memperkenalkan empat tahun sebelum UU SPPA disahkan. Bahkan beberapa wilayah di Aceh Besar telah membentuk *Reusam Gampong* untuk menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Usaha ini dilakukan atas kerjasama antara Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM)-Restoratif Justice Working Group-Unicef pada tahun 2015⁸.

Keseriusan Pemerintah Aceh untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat itu sendiri. Masih adanya masyarakat yang melaporkan langsung kepada Kepolisian jika terdapat anak melakukan tindak pidana menjadi salah satu bukti konkrit yang menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 belum berjalan maksimal. Masyarakat yang menjadi korban dari tindakan yang dilakukan anak lebih percaya kepada aparat penegak hukum dibandingkan dengan pola penyelesaian di tingkat Gampong⁹.

Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa tidak semua pelaksanaan *diversi* yang dilakukan di tingkat Kepolisian melibatkan aparatur Gampong. Hasil observasi peneliti pada proses *diversi* di tingkat Kepolisian di Polsek Jaya Baru, tidak terlihat keterlibatan aparatur Gampong dalam penyelesaian kasus tersebut. Bahkan Geusyik Gampong di mana perkara tersebut terjadi tidak mengetahui bahwa warganya terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut¹⁰.

Terdapat juga kondisi dimana Geusyik baru mengetahui tentang warganya yang terlibat kasus pidana ketika diminta untuk hadir ke Pengadilan untuk melakukan *diversi*. Laporan tersebut diperoleh Geuchik pada saat kasus anak sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Melalui *diversi* tersebut, tercapai sebuah kesepakatan bahwa anak dikembalikan kepada orang tuanya dan sanksi sosial untuk membersihkan mesjid selama tiga bulan¹¹.

Keterlibatan aparatur Gampong memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam wilayahnya. Adanya keterlibatan aparatur Gampong memberikan dampak positif bagi penyelesaian kasus-kasus anak. Keterlibatan aparatur Gampong sangat berpengaruh dalam melakukan *diversi*. Hal ini dikarenakan, pelaku merupakan warganya. Nasehat-nasehat yang diberikan oleh Geusyik pada saat *diversi* lebih besar pengaruh untuk didengar oleh para pihak daripada yang disampaikan oleh Jaksa¹².

⁸ Muslim Zainuddin, Direktur PKPM Aceh, wawancara, 20 Januari 2016.

⁹ Eviana, Kanit PPA POLDA ACEH, wawancara, 21 Januari 2016.

¹⁰ Yufrizal, Keuchik Gampong Lam Jamee, wawancara, 14 Januari 2016.

¹¹ Harmidi, Keuchik Gampong Rukoh, wawancara, 2 Januari 2016

¹² Evi Puspita, Wawancara, 13 Desember 2015

Namun demikian, besarnya peran aparat Gampong tidak akan memiliki arti yang besar jika aturan hukum tentang *diversi*, khususnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak tidak lengkap mengatur tentang masalah *diversi* ini. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak daya fungsinya sangat lemah sekali dibandingkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2012. UU mewajibkan kepada setiap tingkat pemeriksaan kasus anak untuk menyelesaikannya dengan menggunakan *diversi* dan *restoratif justice*. Bahkan sebelum diajukan *judicial review* dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 mengancam dengan hukuman pidana penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 96. Ketentuan tersebut menentukan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berbeda halnya dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 yang hanya menentukan melibatkan aparat Gampong seperti tokoh agama dan tokoh adat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (3) dan (4). Pasal 40 Ayat (3) menentukan Penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta masyarakat. Selanjutnya Pasal 40 Ayat (4) menentukan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikutsertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak. Artinya ketentuan tersebut tidak memiliki daya paksa yang menggigit para pihak yang tidak melaksanakannya sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012.

Kiranya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 perlu belajar pada UU SPPA untuk menetapkan sanksi kepada aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan melakukan *diversi*. Pencantuman sanksi pidana dalam Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak bagi aparat penegak hukum yang tidak menyerahkan kasus anak kepada aparat Gampong bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Fakta telah menunjukkan bahwa di Aceh pernah adanya Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah, Kepolisian dan Majelis Adat Aceh untuk menyelesaikan kasus-kasus secara adat Gampong sebagaimana yang diatur dalam SKB Nomor 189/677/2011: 1054/MAA/XH/2011: B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.

Pelaksanaan *diversi* di wilayah hukum Banda Aceh memiliki faktor pendukung dan penghambatnya. Adapun faktor pendukung pelaksanaan *diversi* adalah:

- a. Regulasi Memadai

Sejumlah regulasi yang mengatur tentang penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

- 1) Undang Nomor 35 tahun 2014 revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- 4) PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 6) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- 7) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.
- 8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga-Lembaga Adat.
- 9) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- 10) Kesepakatan Bersama antara Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh, Rektor UIN Ar-Raniry, Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Aceh tentang Penitipan Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) ke dalam *Tuha Peut Gampong/Sarak Opat/Majelis Duduk Setikar Kampong* atau nama lain, tertanggal 2 Maret 2010.
- 11) Keputusan Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat dan Mukim atau nama lain di Aceh tertanggal 20 Desember 2011.
- 12) Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

b. Antusiasnya Aparatur Gampong

Aparatur Gampong menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Aparatur Gampong dalam hal ini bertindak sebagai garda terdepan dalam mewujudkan perdamaian di antara para pelaku tindak pidana anak dan korban atau keluarganya.

c. SDM Penegak Hukum Sudah Mampu Memahami Konsep Diversi

SDM yang dipersiapkan oleh negara yang berperan pada saat berlangsungnya *diversi* terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Kepolisian

pada tingkat penyidikan, Kejaksaan dan pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tahap pengadilan. Semua elemen tersebut telah mampu memahami konsep diversifikasi dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum secara baik.¹³

d. Instrumen Lembaga-Lembaga Pendukung Sudah Lengkap

Hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 telah melahirkan lembaga-lembaga baru sebagai sarana pendukung terlaksananya *diversi*. Lembaga pendukung yang dimaksudkan di sini berupa tempat penitipan anak yang dilakukakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, berhadapan dengan hukum selama proses hukum berjalan¹⁴. Pada tahap penyidikan anak-anak pada umumnya tidak ditahan, dan tidak dibuat surat perintah penahanan. Anak ditempatkan di LPKS guna mencari penyelesaian yang tepat dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat.¹⁵

e. Sesuai dengan Nilai Adat Budaya Aceh

Wilayah Aceh memiliki pranata sosial tersendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan budaya yang berkembang serta dipraktekkan secara terus menerus. Pelaksanaan peradilan adat melalui mekanisme musyawarah dan mufakat tidak hanya dilaksanakan terhadap kasus yang dilakukan oleh orang dewasa semata. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum pula diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat. Akan tetapi, proses pelaksanaannya berbeda dengan proses peradilan adat yang diterapkan kepada orang dewasa.

Pelaksanaan *diversi* bagi anak yang berhadapan hukum di wilayah Banda Aceh, selain memiliki faktor pendukung juga mengalami sejumlah faktor yang menghambat pelaksanaannya. Adapun faktor pendukung pelaksanaan *diversi* yaitu adanya sejumlah regulasi yang memadai yang mengatur tentang *diversi* dan perlindungan anak pada umumnya, antusiasnya aparat Gampong, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat sudah mampu memahami secara baik konsep *diversi*, instrument dan sarana prasarana pendukung yang memadai, dan sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Aceh. Sebaliknya faktor yang menghambat berjalannya *diversi* ditentukan oleh karena pihak korban menginginkan penyelesaian kasus anak melalui mekanisme pengadilan formal, jumlah ganti rugi yang terlalu besar, pemahaman masyarakat masih kurang terhadap *diversi*, aparat penegak hukum yang telah dilatih dipindahkan ke tempat lain, keluarga korban tidak pernah hadir pada saat berlangsungnya proses *diversi* dan anak melakukan tindak pidana secara berulang-ulang.

¹³ Rudi Bastian, Advokat, wawancara, 25 Januari 2016.

¹⁴ Firmansyah, Pegawai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial wawancara, 19 Januari 2016

¹⁵ Eviana, Kanit PPA POLDA ACEh, wawancara, 21 Januari 2016

E. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *restorative justice* melalui *diversi* di wilayah yurisdiksi Banda Aceh berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sebagian aparat penegak hukum tidak mengetahui dalam Qanun tersebut bagi anak yang berhadapan dengan hukum penyelesaiannya menggunakan pendekatan keadilan *restoratif justice* dan *diversi*. Kegagalan pelaksanaan *diversi* dikarenakan oleh budaya hukum masyarakat yang lebih memilih ranah pengadilan formal daripada pengadilan non formal yakni peradilan Gampong dan pemahaman masyarakat masih sangat rendah terhadap konsep *diversi*.
2. Aparatur Gampong adakalanya dilibatkan dalam pelaksanaan *diversi* dan ada pula yang tidak dilibatkan. Keterlibatan aparaturnya Gampong manakala kasus anak dinaikkan ke tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Keberadaannya dalam pelaksanaan *diversi* hanya sebagai pihak yang mendampingi dan memberikan pandangan-pandangannya terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan tidak dapat memaksakan pihak korban dan keluarganya untuk berdamai dengan keluarga anak sebagai pelaku.
3. Pelaksanaan *diversi* bagi anak yang berhadapan hukum di wilayah Banda Aceh, selain memiliki faktor pendukung juga mengalami sejumlah faktor yang menghambat pelaksanaannya. Adapun faktor pendukung pelaksanaan *diversi* yaitu adanya sejumlah regulasi yang memadai yang mengatur tentang *diversi* dan perlindungan anak pada umumnya, antusiasnya aparaturnya Gampong, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat sudah mampu memahami secara baik konsep *diversi*, instrument dan sarana prasarana pendukung yang memadai, dan sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Aceh. Sebaliknya faktor yang menghambat berjalannya *diversi* ditentukan oleh karena pihak korban menginginkan penyelesaian kasus anak melalui mekanisme pengadilan formal, jumlah ganti rugi yang terlalu besar, pemahaman masyarakat masih kurang terhadap *diversi*, aparat penegak hukum yang telah dilatih dipindahkan ke tempat lain, keluarga korban tidak pernah hadir pada saat berlangsungnya proses *diversi* dan anak melakukan tindak pidana secara berulang-ulang.

Referensi

- Damanik, et, al, *Modul Pelatihan Mediasi Berspektif HAM*, cet. 1, Jakarta: Komnasi HAM, 2005.
- Diah Sulastri Dewi, Implementasi Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, *Varia Peradilan*, No. 306 Mei 2011, Jakarta: IKAHI, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Nurnaningsih Amriani, "Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan Restoratif Justice", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012.
- Septa Candra, *Restoratif Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, "Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional", Vol. 2 No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013.
- Sofian Parerungan, "Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 347 Oktober 2014, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2014.
- Yutirsa, "Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Vol.2. No. 2 Tahun 2013, *Jurnal Rechstvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM RI, 2013.

Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak